



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Baturaja Unit Peninjauan**, berkedudukan di Akmal Nomor 116, Pasar Baru, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto, berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzie, Sri Sundari, Juli Andrika, Meidianawati, dan Bambang Ariansah, Asisten Manajer Pemasaran Mikro, Kepala Unit, dan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Baturaja, berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.566/MKR/02/2022 tanggal 28 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan**

**Nurlaila**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Peninjauan, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Rudal Imansyah**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Peninjauan, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan maka Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir dan menghadap di persidangan;

*Halaman 1 dari 3 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 6 April 2022 Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sesuai dengan surat tanggal 6 April 2022 dengan alasan karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 Rv di atas, permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 3 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bta tanggal 2 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rasida, S.H., M.H.**

**Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)